

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjalanan sejarah bangsa Indonesia menunjukkan bahwa sistem pertahanan dan keamanan negara mengalami transformasi yang sangat fundamental sejak bergulirnya arus Reformasi pada tahun 1998. Sebelum era reformasi, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) mengemban dwifungsi yang menempatkan militer tidak hanya sebagai kekuatan pertahanan negara, melainkan juga sebagai kekuatan sosial politik.¹ Seiring dengan tuntutan demokratisasi dan profesionalisasi militer, Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia hadir sebagai instrumen hukum yang memisahkan secara tegas fungsi pertahanan yang diemban TNI dari fungsi keamanan yang menjadi ranah Kepolisian Negara Republik Indonesia.²

Meskipun demikian, pembatasan fungsi TNI dalam kerangka normatif tersebut tidak serta-merta menghilangkan relevansi kehadiran TNI di tengah-tengah masyarakat. Dinamika ancaman terhadap keutuhan bangsa dan negara justru semakin kompleks dan bergeser dari ancaman militer konvensional menuju ancaman non-militer yang bersifat multidimensional, meliputi konflik sosial horizontal, radikalisme, disintegrasi bangsa, kesenjangan ekonomi, hingga

¹Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 2 huruf b; Penjelasan Umum angka 3.

²Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 7 ayat (2), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 127.

kerawanan akibat bencana alam.³ Ancaman-ancaman tersebut menuntut respons yang tidak semata-mata bersifat militeristik, melainkan memerlukan pendekatan berbasis komunitas yang menjangkau akar permasalahan sosial di tingkat masyarakat terbawah. Dalam konteks inilah, fungsi pembinaan teritorial (Binter) yang diemban oleh TNI Angkatan Darat memperoleh relevansinya yang baru dan strategis.⁴

Dalam struktur organisasi TNI Angkatan Darat, Bintara Pembina Desa (Babinsa) merupakan personel terdepan yang bertugas pada tingkat kelurahan atau desa dan bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat sehari-hari.⁵ Keberadaan Babinsa yang melekat pada satuan Komando Rayon Militer (Koramil) menjadikannya sebagai representasi institusional TNI AD yang paling dekat dengan realitas sosial masyarakat. Namun demikian, dalam persepsi sebagian besar masyarakat sipil, peran Babinsa masih sering dipahami secara terbatas, yakni hanya dalam kapasitasnya sebagai aparat keamanan yang berfungsi memelihara ketertiban, alih-alih sebagai agen pemberdayaan dan pembangunan sosial yang memiliki mandat normatif yang lebih luas.⁶ Persepsi yang parsial ini berimplikasi pada rendahnya ekspektasi masyarakat terhadap kontribusi Babinsa dalam penguatan ketahanan sosial wilayah.

³Lambang Trijono, *Pembangunan sebagai Perdamaian: Rekonstruksi Indonesia Pasca-Konflik* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), 33–35.

⁴Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat No. Kep/554/VII/2013 tentang Buku Petunjuk Induk Pembinaan Teritorial (Jakarta: Markas Besar TNI AD, 2013), Pasal 4–6.

⁵Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), *Buku Petunjuk Pelaksanaan tentang Pembinaan Teritorial* (Jakarta: Markas Besar TNI AD, 2010), 12.

⁶Ikrar Nusa Bhakti, "*TNI dan Politik: Pasang Surut Reformasi Militer Indonesia*," dalam *Reformasi TNI: Perspektif Baru Hubungan Sipil-Militer di Indonesia*, ed. Beni Sukadis (Jakarta: LESPERSI, 2007), 45.

Kecamatan Banjarmasin Timur merupakan salah satu kawasan urban yang memiliki kepadatan penduduk cukup tinggi di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.⁷ Heterogenitas sosial yang tinggi, meliputi keberagaman latar belakang etnis, agama, dan status ekonomi, menjadikan wilayah ini rentan terhadap potensi gesekan sosial dan konflik horizontal. Di samping itu, persoalan kemiskinan, ketimpangan ekonomi, serta belum optimalnya jaring pengaman sosial di tingkat kelurahan turut menciptakan kondisi kerentanan yang menuntut penanganan secara sistematis dan lintas sektoral.⁸ Kondisi demikian menjadikan Banjarmasin Timur sebagai lokus strategis untuk mengkaji bagaimana institusi seperti Babinsa berkontribusi dalam pemberdayaan ketahanan sosial di tingkat kelurahan.

Pada tataran yang lebih dalam, fenomena melemahnya kohesi sosial menjadi persoalan yang tidak dapat diabaikan dalam konteks masyarakat urban seperti Banjarmasin Timur. Arus urbanisasi yang deras, gaya hidup individualistik, serta fragmentasi sosial akibat perbedaan status ekonomi dan latar belakang kultural telah menggerus nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas yang selama ini menjadi modal sosial masyarakat.⁹ Robert D. Putnam mencatat bahwa melemahnya jaringan sosial dan norma-norma kepercayaan antarwarga merupakan gejala yang secara langsung berkorelasi dengan menurunnya kapasitas komunitas untuk bertindak

⁷Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin, *Kecamatan Banjarmasin Timur dalam Angka 2024*, 5–10.

⁸ Pemerintah Kota Banjarmasin, Laporan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 (Banjarmasin: Bappeda Kota Banjarmasin, 2022), 27.

⁹Amin Tohari, "Fragmentasi Sosial dan Krisis Identitas di Kota-kota Besar Indonesia," *Jurnal Sosiologi Masyarakat* 22, no. 1 (2017): 67–89.

kolektif dalam menghadapi berbagai tantangan bersama.¹⁰ Dalam konteks ini, kehadiran Babinsa yang aktif berinteraksi dengan masyarakat melalui program-program Binter dapat menjadi instrumen strategis dalam memulihkan dan memperkuat kohesi sosial yang terkikis.

Dalam perspektif Islam, menjaga stabilitas sosial dan menciptakan kehidupan masyarakat yang aman serta harmonis merupakan bagian dari tanggung jawab kolektif (*mas'uliyah ijtima'iyah*). Islam menekankan pentingnya kerja sama, persaudaraan, dan saling tolong-menolong dalam menghadapi berbagai persoalan sosial di masyarakat. Nilai tersebut sejalan dengan konsep ketahanan sosial wilayah yang menuntut adanya solidaritas, kepedulian sosial, dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas lingkungan.

وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالنَّفَقَى ۖ وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.”¹¹

Ayat tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi sosial dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kemaslahatan masyarakat merupakan bagian dari implementasi nilai-nilai keislaman. Dalam konteks penelitian ini, sinergi antara Babinsa, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat dipahami sebagai bentuk kerja sama sosial untuk menciptakan ketahanan sosial wilayah.

Konsep ketahanan sosial dalam perspektif kenegaraan tidak dapat dipisahkan dari konsepsi ketahanan nasional yang lebih luas. Lembaga Ketahanan

¹⁰Robert D. Putnam, *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community* (New York: Simon & Schuster, 2000), 19.

¹¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Q.S. al-Mā'idah [5]: 2.

Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) merumuskan ketahanan nasional sebagai kondisi dinamis yang mencakup dimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan (IPOLEKSOSBUD).¹² Dalam hierarki konstitusional, Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, yang menempatkan rakyat sebagai kekuatan utama.¹³ Dengan demikian, pemberdayaan ketahanan sosial di tingkat komunitas tidak hanya merupakan agenda pembangunan sosial, melainkan juga merupakan implementasi konstitusional yang mengandung dimensi hukum tata negara yang fundamental.

Secara normatif, Undang-Undang No. 3 Tahun 2025 perubahan atas Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI telah mengatur bahwa selain tugas pokok peperangan, TNI dapat melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP), termasuk di dalamnya kegiatan pemberdayaan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukung, bantuan pemerintah daerah, serta penanggulangan akibat bencana alam.¹⁴ Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) lebih lanjut mengoperasionalkan fungsi tersebut melalui program Binter yang menjadi pedoman tugas Babinsa. Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat standar baku yang terukur dan komprehensif mengenai indikator keberhasilan pemberdayaan sosial oleh Babinsa, sehingga evaluasi terhadap

¹²Lemhannas RI, *Modul Ketahanan Nasional untuk Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan* (Jakarta: Lemhannas, 2016), 12.

¹³Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 30 ayat (1) dan (2).

¹⁴Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 5 dan Pasal 7.

efektivitas pelaksanaan fungsi tersebut mengalami kesenjangan yang signifikan antara tataran normatif dan realitas empiris di lapangan.¹⁵

Kompleksitas persoalan tersebut semakin bertambah dengan adanya fenomena tumpang tindih fungsi antara Babinsa di lingkungan TNI AD dengan Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) di lingkungan Polri, serta dengan aparat pemerintahan kelurahan dan lembaga sosial kemasyarakatan.¹⁶ Ketiadaan mekanisme koordinasi yang jelas dan terstruktur antar-institusi tersebut berpotensi menimbulkan duplikasi program, inefisiensi sumber daya, bahkan fragmentasi dalam pelayanan kepada masyarakat. Persoalan batas kewenangan ini secara khusus menjadi relevan dikaji dari perspektif hukum tata negara, mengingat kejelasan fungsi dan wewenang antar lembaga negara merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum.¹⁷

Di sisi lain, terdapat pula ketegangan normatif yang perlu dicermati secara kritis. Apabila Undang-Undang secara eksplisit menempatkan TNI sebagai alat pertahanan negara yang tunduk pada supremasi sipil, maka keterlibatan Babinsa secara aktif dalam urusan-urusan sipil seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat, mediasi konflik sosial, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya memerlukan legitimasi hukum yang kokoh agar tidak bersinggungan dengan semangat pemisahan fungsi militer-sipil yang menjadi jiwa Reformasi 1998. Kekosongan

¹⁵Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi* (Bandung: Remadja Karya, 1985), 5–7.

¹⁶Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat; bandingkan dengan Keputusan Kasad No. Kep/554/VII/2013 tentang Binter, Pasal 8–10.

¹⁷Moch. Nurhasim, "Ketahanan Sosial dan Konflik di Daerah Perbatasan," *Jurnal Penelitian Politik* 14, no. 2 (2017): 145–162.

regulasi teknis yang memuat batasan kewenangan yang jelas dalam konteks ini merupakan celah normatif yang perlu diisi melalui kajian akademis yang mendalam dari perspektif sosiologi hukum, guna mengukur sejauh mana norma-norma yang ada beroperasi secara efektif dalam kenyataan sosial.¹⁸

Berdasarkan uraian di atas, terdapat urgensi akademis yang kuat untuk mengkaji peran Babinsa Koramil 1007-01/Banjarmasin Timur dalam pemberdayaan ketahanan sosial wilayah secara empiris dan komprehensif. Minimnya penelitian hukum yang mengkaji fungsi Binter Babinsa dari perspektif sosiologi hukum mengingat sebagian besar kajian yang ada cenderung berpendekatan militeristik atau sosiologis murni tanpa menyentuh dimensi hukum tata negara meninggalkan kekosongan ilmiah yang signifikan. Pendekatan sosiologi hukum yang mempertemukan analisis normatif dengan realitas empiris di lapangan dipandang paling tepat untuk menjawab pertanyaan mendasar apakah peran Babinsa dalam pemberdayaan ketahanan sosial telah dilaksanakan sesuai mandat normatifnya, seberapa efektif pelaksanaan tersebut, serta faktor-faktor apa yang menentukan keberhasilan atau hambatan dalam proses tersebut.¹⁹

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **"Peran Babinsa Koramil 1007-01/Banjarmasin Timur dalam Pemberdayaan Ketahanan Sosial Wilayah (Perspektif Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia)"** Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

¹⁸Sulistiyowati Irianto dan Shidarta, ed., *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011), 132–135.

¹⁹W. Neil Adger, "Social and Ecological Resilience: Are They Related?" *Progress in Human Geography* 24, no. 3 (2000): 347–364. <https://doi.org/10.1191/030913200701540465>.

akademis bagi pengembangan ilmu hukum tata negara, khususnya dalam kajian hubungan sipil-militer dan efektivitas hukum dalam konteks pemberdayaan komunitas, sekaligus menyumbangkan rekomendasi praktis bagi penguatan sinergi kelembagaan antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah dalam membangun ketahanan sosial wilayah yang berkelanjutan.

Uraian di atas menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif mengenai peran Babinsa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia dengan realitas pelaksanaannya di lapangan. Sekilas, pelaksanaan peran tersebut tampak berjalan baik karena ditopang oleh inisiatif personal Babinsa dan hubungan informal-kekeluargaan dengan aparat serta masyarakat setempat. Namun, keberhasilan yang bersifat person-dependent dan informal semacam ini justru menyimpan persoalan hukum tersendiri, yakni belum adanya kepastian dan jaminan aturan teknis yang mengikat, khususnya pada titik irisan kewenangan dengan Bhabinkamtibmas yang hingga kini belum diatur secara eksplisit. Artinya, kelancaran yang terlihat di lapangan bukan bukti bahwa persoalan hukumnya telah selesai, melainkan justru menyembunyikan kerentanan normatif yang sewaktu-waktu dapat menimbulkan inkonsistensi pelaksanaan maupun gesekan kewenangan antarlembaga. Kesenjangan dan kerentanan normatif inilah yang menjadi benang merah sekaligus titik tolak permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan peran Babinsa Koramil 1007-01/Banjarmasin Timur dalam pemberdayaan ketahanan sosial wilayah perspektif Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia?
2. Apakah pelaksanaan peran Babinsa Koramil 1007-01/Banjarmasin Timur dalam pemberdayaan ketahanan sosial wilayah telah sesuai dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis peran Babinsa Koramil 1007-01/Banjarmasin Timur dalam memberdayakan ketahanan sosial wilayah dalam perspektif Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia, khususnya ditinjau dari ketentuan OMSP dan prinsip supremasi sipil.
2. Menganalisis kesesuaian pelaksanaan peran Babinsa Koramil 1007-01/Banjarmasin Timur dalam pemberdayaan ketahanan sosial wilayah dengan ketentuan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia.

D. Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada periode sejak diundangkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia hingga penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2026. Analisis kesesuaian pelaksanaan peran Babinsa dengan Undang-Undang, termasuk temuan mengenai kekosongan regulasi teknis, merupakan gambaran kondisi yang berlaku dalam rentang waktu tersebut. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk memprediksi perkembangan hubungan sipil-militer di masa mendatang, melainkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kesesuaian norma dengan praktik sebagaimana ditemukan pada periode observasi ini.

1. Manfaat Praktis

- a. Bagi pihak Babinsa, penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada Koramil 1007-01/Banjarmasin Timur mengenai efektivitas peran Babinsa dalam membina ketahanan sosial wilayah, sehingga dapat menjadi dasar evaluasi dan perbaikan program pemberdayaan.
- b. Bagi masyarakat Banjarmasin Timur, penelitian ini meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peran Babinsa dalam menjaga ketahanan sosial wilayah, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam program pembinaan sosial dan kegiatan yang mendukung stabilitas wilayah.
- c. Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam menyusun kebijakan atau program yang mendukung

sinergi antara TNI dan masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial, serta memberikan masukan bagi penguatan kolaborasi antara Babinsa, masyarakat dan pemerintah daerah untuk menciptakan wilayah yang lebih aman.

- d. Bagi peneliti lain, penelitian ini memberikan wawasan baru tentang hubungan antara aspek sosial dan militer dalam menciptakan ketahanan wilayah, serta menjadi bahan acuan bagi peneliti lain untuk penelitian lebih lanjut terkait pemberdayaan masyarakat dalam konteks pertahanan sosial.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan bagi akademisi, khususnya penulis dan mahasiswa(i) Jurusan Hukum Tata Negara, serta membuka ruang bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian lanjutan terkait masalah ini. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat dan berguna, serta menjadi bahan kajian bagi lembaga terkait guna menjaga ketahanan sosial wilayah.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman, peneliti menjelaskan beberapa istilah penting yang terkait dengan judul penelitian sebagai berikut:

1. Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh

seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.²⁰

Tugas atau peran yang dilakukan oleh Babinsa dalam konteks pelaksanaan tanggung jawabnya adalah untuk mendorong, membina, dan memberdayakan masyarakat di wilayah binaan guna menciptakan kondisi sosial yang stabil dan tangguh.

2. Babinsa

Babinsa, atau Bintara Pembina Desa, yang menjadi ujung tombak Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di tingkat desa.²¹

3. Koramil 1007-01/Banjarmasin Timur

Koramil 1007-01/Banjarmasin Timur adalah satuan TNI AD tingkat kecamatan yang menaungi pelaksanaan pembinaan teritorial di wilayah Banjarmasin Timur.²²

4. Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan bagian dari adanya kegiatan yang dinamis, berkelanjutan dan mendorong partisipasi seluruh potensi yang ada secara evolusioner dengan partisipasi seluruh potensi.²³ Dalam hal ini, pemberdayaan ialah upaya atau proses yang dilakukan oleh Babinsa untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan sosial melalui program, kegiatan, atau inisiatif yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat.

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)

²¹ Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/554/VII/2013 tentang Buku Petunjuk Induk Pembinaan Teritorial (Jakarta: Markas Besar TNI AD, 2013), Pasal 4-6.

²² Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/554/VII/2013 tentang Buku Petunjuk Induk Pembinaan Teritorial, Pasal 8 ayat (2).

²³ Jim Ife and Frank Tesoriero, *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 63-64.

5. Ketahanan Sosial Wilayah

Ketahanan sosial wilayah merupakan gabungan dari ketahanan sosial dan ketahanan wilayah, yang mana artinya adalah kondisi dimana suatu bangsa atau masyarakat mampu mengembangkan kekuatannya dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam, secara langsung atau tidak langsung, yang dapat mempengaruhi kelangsungan atau eksistensi wilayah mereka.²⁴ Dalam penelitian ini kondisi masyarakat di wilayah binaan harus memiliki kemampuan untuk bertahan, mengatasi, dan bangkit dari berbagai tantangan atau ancaman sosial, seperti kemiskinan, konflik, atau bencana, melalui solidaritas, partisipasi, dan kerja sama antarwarga.

F. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan dan acuan, serta untuk menghindari anggapan kesamaan pada penelitian ini, peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Arifin (2022) yang berjudul “*Peran Babinsa dalam Upaya penanggulangan Banjir dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah (Studi Pada Babinsa Kodim 0501/Jakarta Pusat BS)*” mengkaji peran Babinsa dalam penanggulangan banjir pada fase pra-bencana, saat bencana, dan pascabencana, serta implikasinya terhadap ketahanan wilayah dengan studi kasus di Jakarta Pusat. Perbedaan mendasar dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang bertumpu pada bencana banjir dan

²⁴ William Neil Adger, *Social and Ecological Resilience: Are They Related?* Progress in Human Geography 24, no. 3 (2000): 347-364; Markus Keck and Patrick Sakdapolrak, *What is Social Resilience? Lessons Learned and Ways Forward*, Erdkunde 67, no. 1 (2013): 5-19.

ketahanan wilayah dalam konteks kebencanaan.²⁵ Dimensi ketahanan sosial wilayah yang mencakup kohesi sosial, rasa aman, jejaring sosial, dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan belum menjadi pusat kajian dalam penelitian tersebut. Selain itu, terdapat perbedaan konteks lokus penelitian dan penelitian ini tidak secara spesifik menilai optimalisasi peran Babinsa dalam kerangka Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) yang meliputi aspek legalitas, batas kewenangan, dan akuntabilitas.

2. Penelitian Rosita dan Adi (2021) yang berjudul “*Peran Bintara Pembina Desa (BABINSA) Koramil 0819/05 dalam Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan*” mendeskripsikan peran Babinsa Koramil 0819/05 dalam Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kecamatan Grati beserta hambatan yang ditemui dengan menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif.²⁶ Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang spesifik terhadap krisis pandemi dengan orientasi pada fungsi Babinsa dalam struktur gugus tugas. Penelitian tersebut belum mengeksplorasi pemberdayaan ketahanan sosial wilayah sebagai proses yang membangun kapasitas warga meliputi partisipasi, inisiatif, dan keberlanjutan. Penelitian tersebut juga tidak menjadikan penilaian optimal atau belum optimal sebagai fokus utama yang dirumuskan melalui indikator teori peran,

²⁵ Arifin (2022) – *Jurnal Ketahanan Nasional UGM* (PDF):
<https://journal.ugm.ac.id/jkn/article/download/77296/34605>

²⁶ Rosita & Adi (2021) – *Kajian Moral dan Kewarganegaraan UNESA* (PDF):
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-kewarganegaraan/article/download/39706/35249/>

pemberdayaan, dan resiliensi, serta tidak menggunakan analisis normatif Hukum Tata negara (Siyasah Syar'iyah).

3. Penelitian Lathuheru, Hadisancoko, dan Prakoso (2022) yang berjudul *“Optimizing the Synergy of Babinsa and Bhabinkamtibmas in Sambang Village to Improve Community Participation in the Framework Strengthening State Defense”* mengkaji optimalisasi sinergi Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam kegiatan sambang desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kerangka penguatan bela negara.²⁷ Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang menekankan sinergi dua aktor dengan hasil utama berupa partisipasi untuk bela negara, bukan pemberdayaan ketahanan sosial wilayah pada konteks sosial perkotaan. Penelitian tersebut tidak memusatkan analisis pada Babinsa Koramil 1007-01/Banjarmasin Timur dan belum mengaitkan temuan dengan penilaian optimal atau belum optimal menggunakan parameter ketatanegaraan yang meliputi legalitas, batas kewenangan, akuntabilitas, dan perlindungan hak warga.
4. Artikel Sungudi, Uksan, dan Siahaan (2024) yang berjudul *“Sinergitas Aparat Teritorial dan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Wilayah Pertahanan di Era Digital”* membahas sinergitas aparat teritorial dan pemerintah daerah dalam pemberdayaan wilayah pertahanan di era digital dengan konteks Sumatera Selatan, dengan penekanan pada pentingnya

²⁷ Lathuheru dkk. (2022) – IJESSR (PDF):
https://ijessr.com/uploads2022/ijessr_05_559.pdf

kolaborasi dan tantangan koordinasi.²⁸ Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada level analisis yang berada pada tataran makro atau strategis wilayah pertahanan dan sinergi kelembagaan. Penelitian tersebut belum menggali secara mendalam praktik di tingkat mikro komunitas yang mencakup warga, RT-RW, dan kelurahan terkait indikator ketahanan sosial seperti kohesi, rasa aman, jejaring bantuan, resolusi konflik, dan kesiapsiagaan. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan memotret praktik di satu Koramil dan wilayah binaan secara kualitatif, kemudian menilai optimal atau belum optimal tidak hanya dari efektivitas program, tetapi juga dari perspektif Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah).

5. Ade Rohmat Wahyudin dalam penelitiannya yang berjudul “*Peranan Bintara Pembina Desa (BABINSA) dalam Menunjang Ketertiban dan Keamanan Masyarakat di Desa Warembungan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa*” mengkaji bagaimana peran Babinsa dalam menunjang ketertiban dan keamanan masyarakat di desa warembungan. Penelitian ini menunjukkan bahwa peran Babinsa dalam mengatasi masalah keamanan dan ketertiban dalam masyarakat sudah cukup efektif, kejahatan secara umum pada desa ini sudah dalam tingkat terkendali akan tetapi terdapat perkembangan variasi terhadap tindak kejahatan sehingga cukup meresahkan masyarakat sekitar.²⁹ Namun upaya yang dilakukan oleh Babinsa harus dioptimalkan dengan meningkatkan wawasan pengetahuan

²⁸ Sungudi dkk. (2024) – Publikauma UMA (PDF):
<https://ojs.uma.ac.id/index.php/publikauma/article/view/12855/6030>

²⁹ Diajukan Oleh, *Peranan Bintara Pembina Desa (Babinsa) Dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Di Kecamatan Meukek, T.T.*

serta meningkatkan jenjang Pendidikan yang lebih tinggi untuk prajurit TNI AD, agar terwujudnya profesionalitas yang totalitas. Selain itu kesadaran dari masyarakat sendiri agar ikut berpartisipasi dalam menangkal dan menanggulangi masalah kejahatan dengan terus bekerja sama dengan pihak Babinsa.

Secara keseluruhan, kelima penelitian terdahulu di atas menunjukkan bahwa kajian mengenai peran Babinsa selama ini masih terpusat pada satu aspek tugas tertentu secara terpisah, misalnya penanggulangan bencana, penanganan pandemi, sinergi dengan Bhabinkamtibmas di wilayah pedesaan, sinergi kelembagaan pada tataran makro, atau keamanan dan ketertiban di tingkat desa. Belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji peran Babinsa dalam pemberdayaan ketahanan sosial wilayah secara menyeluruh di kawasan perkotaan yang heterogen, sekaligus menilai kesesuaiannya dengan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia dari sudut pandang batas kewenangan antarlembaga. Perbedaan (gap) penelitian ini dengan seluruh penelitian terdahulu tersebut terletak pada tiga hal. Pertama, lokus penelitian ini berada di wilayah perkotaan, yaitu Kecamatan Banjarmasin Timur, yang karakteristik sosialnya lebih heterogen dibandingkan lokus penelitian terdahulu yang umumnya berada di wilayah pedesaan. Kedua, penelitian ini secara khusus menyoroti titik irisan kewenangan antara Babinsa dan Bhabinkamtibmas sebagai persoalan hukum, yang belum banyak disentuh oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Ketiga, penelitian ini menilai kesesuaian peran Babinsa tidak hanya dari sisi efektivitas program di lapangan, tetapi juga dari sisi kepastian hukum, yaitu sejauh mana pelaksanaan peran tersebut telah didukung

oleh aturan teknis yang jelas, dan bukan semata bertumpu pada inisiatif personal Babinsa.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri atas lima bab yang disusun secara sistematis untuk membahas setiap aspek penelitian secara terperinci. Setiap bab memiliki fokus bahasan tersendiri, tetapi saling berkaitan, sehingga menciptakan kesatuan analisis.

BAB I Pendahuluan, Bab ini membahas latar belakang masalah yang berfokus pada pentingnya menjaga ketahanan sosial di wilayah Banjarmasin Timur, mengingat keberagaman masyarakat Indonesia dan tantangan yang dihadapi. Peran Babinsa sebagai ujung tombak TNI dalam pembinaan teritorial menjadi kunci utama dalam menciptakan stabilitas wilayah. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana peran Babinsa Koramil 1007-01/Banjarmasin Timur dalam pemberdayaan ketahanan sosial wilayah serta apakah pelaksanaan peran tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami peran Babinsa dalam meningkatkan ketahanan sosial wilayah serta menganalisis kesesuaian pelaksanaannya dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis sebagai referensi kajian ketahanan sosial dan praktis bagi Babinsa serta pihak terkait dalam meningkatkan kinerjanya.

BAB II Landasan Teori, Bab ini menyajikan kajian teori terkait ketahanan sosial, termasuk elemen-elemen yang mendukungnya, dan relevansinya dalam

menjaga stabilitas wilayah. Selain itu, bab ini juga mengulas peran dan tugas Babinsa yang diatur dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang No. 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia. Penelitian terdahulu yang relevan turut disajikan untuk memperkuat argumen, terutama yang membahas kontribusi Babinsa terhadap stabilitas sosial di wilayah perkotaan. Selanjutnya, kerangka pemikiran dijelaskan untuk menggambarkan hubungan antara peran Babinsa dan pemberdayaan ketahanan sosial wilayah sebagai strategi utama dalam menghadapi tantangan sosial.

BAB III Metode Penelitian, Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, yaitu penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis yang bersifat kualitatif. Lokasi penelitian adalah Koramil 1007-01/Banjarmasin Timur, wilayah yang memiliki tingkat kerentanan sosial tinggi akibat urbanisasi dan kesenjangan sosial. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam dengan Babinsa dan masyarakat, observasi langsung, studi dokumen, serta studi pustaka. Data yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan metode reduksi data, penyajian data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan untuk memberikan hasil yang valid dan mendalam.

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan, Bab ini menyajikan hasil penelitian yang mencakup peran Babinsa dalam melaksanakan pembinaan teritorial, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan ketahanan sosial di wilayah Banjarmasin Timur. Bab ini juga menganalisis apakah pelaksanaan peran tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2025. Dalam pembahasan, temuan penelitian dianalisis dengan

menggunakan teori ketahanan sosial dan dikaitkan dengan peran Babinsa sebagai bagian dari strategi pertahanan nasional. Bab ini juga menjelaskan dampak peran Babinsa terhadap stabilitas wilayah.

BAB V PENUTUP, Bab ini menyimpulkan hasil penelitian dengan menegaskan peran Babinsa dalam pemberdayaan ketahanan sosial wilayah dan kesesuaian pelaksanaannya dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2025. Kesimpulan yang diambil memberikan gambaran jelas tentang kontribusi Babinsa terhadap stabilitas sosial wilayah Banjarmasin Timur. Selain itu, bab ini juga memuat saran untuk Babinsa, pemerintah, dan masyarakat, guna meningkatkan kerja sama dalam mendukung program-program yang memperkuat ketahanan sosial wilayah.

Sistematika ini dirancang untuk menjelaskan isi setiap bab secara terintegrasi dan terfokus pada tujuan penelitian.

Daftar Pustaka